



**PUTUSAN**  
Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Alias Gugun Bin Tukiman
2. Tempat lahir : Muara Tenang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya  
Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun

Terdakwa Gunawan Alias Gugun Bin Tukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias GUGUN Bin TUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "memberikan keterangan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN Alias GUGUN Bin TUKIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone NOKIA berwarna putih;
  - 2 (dua) lembar Nota pembayaran emas

*Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa PRAYOGI Alias OGI Bin EPENDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah)*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa GUNAWAN Alias GUGUN Bin TUKIMAN Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl*



terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa sekira bulan Februari Tahun 2020 di rumah saksi PRAYOGI Alias OGI Bin EPENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Dusun Tebing Tinggi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, saat saksi PRAYOGI mengobrol dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata “ibu saya setiap ke Pasar KTM selalu membawa uang banyak, sekitar Rp. 40.000.000,00- (Empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah), uangnya disimpan di dalam tas, coba kita begal aja kak yok”, lalu saksi PRAYOGI menjawab “Oh ya, masuk juga itu. Takut-takutin aja dek”, kemudian Terdakwa berkata “Ntar ada apa-apa sama ibu saya” dan saksi PRAYOGI menjawab “Enggak-enggak, percaya sama saya” lalu Terdakwa berkata kembali “Nanti pasti tau ibu, pasti dia curiga sama saya karena ada orang lain yang tau”. Setelah itu pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib, saksi PRAYOGI main ke rumah saudara BEDI yang berada di Desa Tanjung Menang Raya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan saksi PRAYOGI bertemu dengan sdr. LIN (DPO) kemudian saksi PRAYOGI dan sdr. LIN berbincang-bincang hingga akhirnya saksi PRAYOGI dan sdr. LIN bersepakat untuk merampok ibu dari Terdakwa yakni saksi RUMINI Binti SUPONO (Alm), dengan ajakan sdr. LIN berkata “ayok gi kita begal mak gugun kau itu udah banyak hutang” lalu saksi PRAYOGI menjawab “Ayo” kemudian sdr. LIN berkata lagi “besok kamu tunggu saja di rumahmu saya ke rumahmu sekira pukul 03.00 pagi” dan saksi PRAYOGI menjawab “iya nanti saya tunggu dirumah”, setelah itu, pada keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib, sdr. LIN datang ke rumah saksi PRAYOGI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah dan mengajak saksi PRAYOGI beraksi, selanjutnya saksi PRAYOGI dan sdr. LIN menunggu di sekitaran SP 6 Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu sekira pukul 05.30 Wib saksi PRAYOGI dan sdr. LIN melihat 1 (satu) unit mobil pickup Jenis L300 warna hitam yang di dalamnya ada saksi RUMINI, saksi KOMANG SUARJAWA, dan saksi

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARIYAH, kemudian saksi PRAYOGI dan sdr. LIN membuntuti mobil tersebut sampai tepatnya di TPU (kuburan) yang berada di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan seketika itu juga saksi PRAYOGI dan sdr. LIN langsung memberhentikan mobil tersebut sambil berteriak “berhenti berhenti berhenti!!” lalu seketika mobil tersebut berhenti dan Saudara LIN turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi RUMINI sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok (DPB) sambil berkata “serahkan tas serahkan tas” tetapi tas yang dimaksud tidak di dikasih oleh saksi RUMINI, kemudian saksi PRAYOGI turun dan menodongkan 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan (DPB) ke arah kepala saksi RUMINI sambil berkata “mana tasnya mana tasnya” karna saksi RUMINI takut kemudian tas tersebut saksi RUMINI taruh di tengah mobil hingga akhirnya saksi PRAYOGI menarik tangan saksi RUMINI hingga tangan saksi RUMINI tertarik keluar dari dalam mobil tersebut, lalu saksi PRAYOGI tanpa seizin saksi RUMINI langsung mengambil 1 (satu) buah Tas berwarna hijau yang berisi Uang sejumlah kurang lebih Rp.29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tanpa Sim Card warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar. Selanjutnya, saksi PRAYOGI dan sdr. LIN langsung kabur ke arah Desa Tanjung Menang sedangkan saksi RUMINI berteriak meminta tolong;

- Bahwa perbuatan saksi PRAYOGI dan sdr. LIN tersebut mengakibatkan saksi RUMINI mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang berjumlah ± Rp.50.000.000,00

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa GUNAWAN Alias GUGUN Bin TUKIMAN Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, bila dia adalah Keluarga Sedarah atau Semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa sekira bulan Februari Tahun 2020 di rumah saksi PRAYOGI Alias OGI Bin EPENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Dusun Tebing Tinggi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, saat saksi PRAYOGI mengobrol dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata "Ibu saya setiap ke Pasar KTM selalu membawa uang banyak, sekitar Rp. 40.000.000,00- (Empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah), uangnya disimpan di dalam tas, coba kita begal aja kak yok", lalu saksi PRAYOGI menjawab "Oh ya, masuk juga itu. Takut-takutin aja dek", kemudian Terdakwa berkata "Ntar ada apa-apa sama ibu saya" dan saksi PRAYOGI menjawab "Enggak-enggak, percaya sama saya" lalu Terdakwa berkata kembali "Nanti pasti tau ibu, pasti dia curiga sama saya karena ada orang lain yang tau" (Bahwa saksi RUMINI adalah Ibu Kandung dari Terdakwa berdasarkan keterangan dari Kartu Keluarga (KK) No. 1811072308110050). Setelah itu pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib, saksi PRAYOGI main ke rumah saudara BEDI yang berada di Desa Tanjung Menang Raya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan saksi PRAYOGI bertemu dengan sdr. LIN (DPO) kemudian saksi PRAYOGI dan sdr. LIN berbincang-bincang hingga akhirnya saksi PRAYOGI dan sdr. LIN bersepakat untuk merampok ibu dari Terdakwa yakni saksi RUMINI Binti SUPONO (Alm), dengan ajakan sdr. LIN berkata "ayok gi kita begal mak gugun kau itu udah banyak hutang" lalu saksi PRAYOGI menjawab "Ayo" kemudian sdr. LIN berkata lagi "besok kamu tunggu saja di rumahmu saya ke rumahmu sekira pukul 03.00 pagi" dan saksi PRAYOGI menjawab "iya nanti saya tunggu dirumah", setelah itu, pada keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib, sdr. LIN datang ke rumah saksi PRAYOGI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah dan mengajak saksi PRAYOGI beraksi, selanjutnya saksi PRAYOGI dan sdr. LIN menunggu di sekitaran SP 6 Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl





lalu sekira pukul 05.30 Wib saksi PRAYOGI dan sdr. LIN melihat 1 (satu) unit mobil pickup Jenis L300 warna hitam yang di dalamnya ada saksi RUMINI, saksi KOMANG SUARJAWA, dan saksi BARIYAH, kemudian saksi PRAYOGI dan sdr. LIN membuntuti mobil tersebut sampai tepatnya di TPU (kuburan) yang berada di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan seketika itu juga saksi PRAYOGI dan sdr. LIN langsung memberhentikan mobil tersebut sambil berteriak “berhenti berhenti berhenti!!” lalu seketika mobil tersebut berhenti dan Saudara LIN turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi RUMINI sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok (DPB) sambil berkata “serahkan tas serahkan tas” tetapi tas yang dimaksud tidak di dikasih oleh saksi RUMINI, kemudian saksi PRAYOGI turun dan menodongkan 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan (DPB) ke arah kepala saksi RUMINI sambil berkata “mana tasnya mana tasnya” karna saksi RUMINI takut kemudian tas tersebut saksi RUMINI taruh di tengah mobil hingga akhirnya saksi PRAYOGI menarik tangan saksi RUMINI hingga tangan saksi RUMINI tertarik keluar dari dalam mobil tersebut, lalu saksi PRAYOGI tanpa seizin saksi RUMINI langsung mengambil 1 (satu) buah Tas berwarna hijau yang berisi Uang sejumlah kurang lebih Rp.29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tanpa Sim Card warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar. Selanjutnya, saksi PRAYOGI dan sdr. LIN langsung kabur ke arah Desa Tanjung Menang sedangkan saksi RUMINI berteriak meminta tolong;

- Bahwa perbuatan saksi PRAYOGI dan sdr. LIN tersebut mengakibatkan saksi RUMINI mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang berjumlah ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rumini Binti (Alm) Supono**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kejadian pengambilan secara paksa 1 (satu) buah Tas berwarna hijau yang berisi Uang sejumlah kurang lebih Rp.29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit Handphone

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl*



merk Samsung tanpa Sim Card warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi hendak menuju ke pasar bersama-sama dengan sopirnya namun di tengah jalan muncul Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi dengan Sdr. Lin (DPO) yang menggunakan topeng menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah senjata api rakitan sambil meminta secara paksa tas milik Saksi kemudian kabur ke arah Desa Tanjung Menang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap hari Saksi ke pasar dengan membawa uang dalam jumlah besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Komang Suarjawe Alias Gumbek Bin Wayan Mabe**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sopir dari Saksi Rumini Binti (Alm) Supono yang mengantar ke pasar setiap harinya;
- Bahwa Saksi Rumini Binti (Alm) Supono mengalami kejadian pengambilan secara paksa 1 (satu) buah Tas berwarna hijau yang berisi Uang sejumlah kurang lebih Rp.29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tanpa Sim Card warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Rumini Binti (Alm) Supono hendak menuju ke pasar bersama-sama dengan Saksi namun di tengah jalan muncul Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi dengan Sdr. Lin yang menggunakan topeng menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah senjata api rakitan sambil meminta secara paksa tas milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono kemudian kabur ke arah Desa Tanjung Menang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl



- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Rumini Binti (Alm) Supono mengalami kerugian kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Prayogi Alias Ogi Bin Efendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) melakukan pengambilan tas secara paksa milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa isi tas yang diambil secara paksa oleh Saksi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) adalah uang sejumlah kurang lebih Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tanpa sim card warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar;
- Bahwa cara Saksi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) mengambil tas Saksi Rumini Binti (Alm) Supono adalah dengan mengendarai sepeda motor dan memakai topeng lalu memepetkan sepeda motor yang dikendarai tersebut ke arah mobil yang ditumpangi oleh Saksi Rumini Binti (Alm) Supono dan Saksi Komang Suarjawe Alias Gumbek Bin Wayan Mabe. Setelah itu Saksi dan Sdr. Lin (DPO) menodongkan senjata tajam dan senjata api ke arah Saksi Rumini Binti (Alm) Supono sambil meminta secara paksa tas milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono. Kemudian Saksi Rumini Binti (Alm) Supono ketakutan dan menyerahkan tas miliknya kepada Saksi dan Sdr. Lin (DPO) lalu keduanya kabur;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Lin (DPO) mengetahui Saksi Rumini Binti (Alm) Supono setiap hari pergi ke pasar dengan membawa uang dalam jumlah banyak berdasarkan info dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan tas milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Rumini Binti (Alm) Supono mengalami kerugian kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl*





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Rumini Binti (Alm) Supono;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap hari ibunya rutin pergi ke pasar dengan membawa uang dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi kalau ibunya setiap hari pergi ke pasar dengan membawa uang dalam jumlah yang banyak sehingga Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi mempunyai niat untuk mengambil uang ibu Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian terhadap ibu Terdakwa setelah Saksi Rumini Binti (Alm) Supono menceritakan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Rumini Binti (Alm) Supono mengalami kerugian kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya memberikan informasi tentang perginya ibu Terdakwa setiap hari ke pasar dengan membawa uang dalam jumlah yang banyak kepada Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi dapat membahayakan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Rumini Binti (Alm) Supono di persidangan dan Saksi Rumini Binti (Alm) Supono telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna putih;
- 2 (dua) lembar nota pembayaran emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Rumini Binti (Alm) Supono;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap hari ibunya rutin pergi ke pasar dengan membawa uang dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi kalau ibunya setiap hari pergi ke pasar dengan membawa uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah yang banyak sehingga Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi mempunyai niat untuk mengambil uang ibu Saksi tersebut;

- Bahwa benar Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) melakukan pengambilan tas secara paksa milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Desa Margojati Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar isi tas yang diambil secara paksa oleh Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) adalah uang sejumlah kurang lebih Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tanpa sim card warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar;
- Bahwa benar cara Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) mengambil tas Saksi Rumini Binti (Alm) Supono adalah dengan mengendarai sepeda motor dan memakai topeng lalu memepetkan sepeda motor yang dikendarai tersebut ke arah mobil yang ditumpangi oleh Saksi Rumini Binti (Alm) Supono dan Saksi Komang Suarjawe Alias Gumbek Bin Wayan Mabe. Setelah itu Saksi Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi dan Sdr. Lin (DPO) menodongkan senjata tajam dan senjata api ke arah Saksi Rumini Binti (Alm) Supono sambil meminta secara paksa tas milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono. Kemudian Saksi Rumini Binti (Alm) Supono ketakutan dan menyerahkan tas miliknya kepada Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi dan Sdr. Lin (DPO) lalu keduanya kabur;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kejadian terhadap ibu Terdakwa setelah Saksi Rumini Binti (Alm) Supono menceritakan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Rumini Binti (Alm) Supono mengalami kerugian kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya memberikan informasi tentang perginya ibu Terdakwa setiap hari ke pasar dengan membawa uang dalam jumlah yang banyak kepada Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi dapat membahayakan ibu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Rumini Binti (Alm) Supono di persidangan dan Saksi Rumini Binti (Alm) Supono telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama **Gunawan Alias Gugun Bin Tukiman** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum



dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, mengambil (*wegnemen*) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) melakukan pengambilan tas secara paksa milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa isi tas yang diambil secara paksa oleh Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) adalah uang sejumlah kurang lebih Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tanpa sim card warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil barang sesuatu**" telah terpenuhi;



**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas sebagian barang tersebut dan sewaktu mengambil barang tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang menguasai atau yang bertanggungjawab atas barang tersebut yang juga berhak atas sebagian dari barang tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) melakukan pengambilan tas secara paksa milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa isi tas yang diambil secara paksa oleh Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) adalah uang sejumlah kurang lebih Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tanpa sim card warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan menurut Criminal Wetboek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sebagaimana dikutip Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana sengaja adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) melakukan pengambilan tas secara paksa milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa isi tas yang diambil secara paksa oleh Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) adalah uang sejumlah kurang lebih Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tanpa sim card warna silver, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar;

Menimbang, bahwa cara Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) mengambil tas Saksi Rumini Binti (Alm) Supono adalah dengan mengendarai sepeda motor dan memakai topeng lalu memepetkan sepeda motor yang dikendarai tersebut ke arah mobil yang ditumpangi oleh Saksi Rumini Binti (Alm) Supono dan Saksi Komang Suarjawe Alias Gumbek Bin Wayan Mabe. Setelah itu Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi dan Sdr. Lin (DPO) menodongkan senjata tajam dan senjata api ke arah Saksi Rumini Binti (Alm) Supono sambil meminta secara paksa tas milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono. Kemudian Saksi Rumini Binti (Alm) Supono ketakutan dan menyerahkan tas miliknya kepada Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi dan Sdr. Lin (DPO) lalu keduanya kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) mengambil tas milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono secara paksa dan tanpa izin Saksi Rumini Binti (Alm) Supono adalah untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* yaitu pada saat seseorang dalam hal ini adalah Anak sebelum melakukan atau pada saat sedang melakukan atau pada saat setelah berhasil menguasai barang milik orang lain, Anak tersebut telah melakukan kekerasan fisik atau melakukan pengancaman sehingga orang yang menguasai barang tersebut menjadi takut atau tidak berdaya untuk mempertahankan barang tersebut tetap ada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) melakukan pengambilan tas secara paksa milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa cara Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) mengambil tas Saksi Rumini Binti (Alm) Supono adalah dengan mengendarai sepeda motor dan memakai topeng lalu memepetkan sepeda motor yang dikendarai tersebut ke arah mobil yang ditumpangi oleh Saksi Rumini Binti (Alm) Supono dan Saksi Komang Suarjawe Alias Gumbek Bin Wayan Mabe. Setelah itu Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi dan Sdr. Lin (DPO) menodongkan senjata tajam dan senjata api ke arah Saksi Rumini Binti (Alm) Supono sambil meminta secara paksa tas milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono. Kemudian Saksi Rumini Binti (Alm) Supono ketakutan dan menyerahkan tas miliknya kepada Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi dan Sdr. Lin (DPO) lalu keduanya kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi bersama-sama dengan Sdr. Lin (DPO) mengambil tas milik Saksi Rumini Binti (Alm) Supono secara paksa dengan menodongkan senjata api dan senjata tajam sehingga Saksi Rumini Binti (Alm) Supono ketakutan dan menyerahkan tas miliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang disertai dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian"** telah terpenuhi;

**Ad. 6. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur yang termuat dalam Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah terlebih dahulu



dibuktikan unsur dari perbuatan pokok sebagaimana dalam dakwaan yakni Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kesemuanya unsur telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui ibunya yakni Saksi Rumini Binti (Alm) Supono setiap hari pergi ke pasar dengan membawa uang dalam jumlah yang besar kemudian Terdakwa memberikan informasi tersebut kepada Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi sedangkan Terdakwa mengetahui hal tersebut dapat memberikan kesempatan Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tas secara paksa milik ibu Terdakwa yakni Saksi Rumini Binti (Alm) Supono yang dilakukan oleh Saksi Prayogi Alias Ogi Bin Efendi adalah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone NOKIA berwarna putih;
- 2 (dua) lembar Nota pembayaran emas;

merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Prayogi Alias Ogi Bin Efendi sehingga terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Prayogi Alias Ogi Bin Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan ibu kandungnya sendiri yakni Saksi Rumini Binti (Alm) Supono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi Rumini Binti (Alm) Supono telah memaafkan kesalahan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Alias Gugun Bin Tukiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu melakukan pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna putih;
  - 2 (dua) lembar nota pembayaran emas

**Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Prayogi Alias Ogi Bin Efendi;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20